



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421 / 994 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NU
(SMK NU) PAMOTAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pamotan, Kabupaten Rembang adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang sekolah menengah kejuruan;
- c. bahwa Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 10274/426/2006 tanggal 1 Juli 2006 perihal Persetujuan atas usul pendirian SMK NU Pamotan, Kab. Rembang, perlu ditindaklanjuti setelah dilaksanakan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sejak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan NU Pamotan (SMK NU Pamotan), Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK NU Pamotan Nomor 149/SMKNUPmt/2008 tanggal 11 Nopember 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian SMK NU Pamotan, Kabupaten Rembang dengan Bidang Keahlian Teknik Elektro, Program Keahlian Teknik Audio Video.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum **PERTAMA**, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 November 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Tembusan :

- Yth. 1 Bupati Rembang;
2 Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4 Kepala SMK NU Pamotan